

Kode>Nama Rumpun Ilmu: HUMANIORA
Bidang Fokus: Pertambangan Tanpa Ijin di Indonesia:
Penyebab dan Solusinya

LAPORAN
PENELITIAN PERGURUAN TINGGI
(BAGIAN DARI HIBAH DIKTI)
TAHUN KE-1 DARI 2 TAHUN



EFEKTIFITAS PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI PADA PERTAMBANGAN
MINYAK RAKYAT (PMR) DI INDONESIA

Ketua Tim Peneliti:
Nama: R. RAHADITYA, SH, MH
(NIDN: 0409056702)

Anggota Tim Peneliti:
AGOES DARIYO, M.Si, Psi (NIDN:0306076803)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
DESEMBER 2019

ABSTRAK

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa seluruh kekayaan alam seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun kenyataannya, kekayaan bumi nusantara tidak sepenuhnya mampu menyentuh dan dirasakan oleh seluruh rakyat, sehingga sebagian dari mereka masih tergolong miskin. Kekayaan alam bumi nusantara di antaranya pertambangan minyak dan gas bumi yang pengelolaannya dilakukan oleh perusahaan negara, Pertamina. Namun demikian, tidak semua pertambangan minyak tersebut mampu dikelola oleh negara, sebab masih ada banyak sumur pertambangan minyak tua peninggalan zaman kolonialisme Belanda yang terbengkalai. Karena itu, pertambangan minyak tersebut, akhirnya yang dikelola oleh rakyat. Penelitian ini membahas bagaimana efektifitas penerapan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang pertambangan minyak dan gas bumi pada pertambangan minyak rakyat di desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan data dengan wawancara dan observasi di lapangan. Wawancara dilakukan pada 10 subjek yang memiliki relevansi dengan kehidupan tambang rakyat di desa Wonocolo. Hasil penelitian menunjukkan tidak efektifnya penerapan Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada masyarakat desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Secara detail, hasil penelitian ini dapat dilihat bagian diskusi dalam artikel ini.

Kata-kata kunci: Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, pertambangan minyak rakyat, Desa Wonocolo dan Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur.

ABSTRACT

In accordance with the mandate of the 1945 Constitution that all natural wealth should be controlled by the state and used for the prosperity and welfare of the people of Indonesia. But in reality, the archipelago's wealth is not fully able to touch and be felt by all people, so that some of them are still classified as poor. The archipelago's natural wealth includes oil and gas mining, which is managed by a state-owned company, Pertamina. However, not all oil mines are capable of being managed by the state, because there are still many old oil mining wells left in the abandoned era of Dutch colonialism. Therefore, the oil mining, finally managed by the people. This study discusses how the effectiveness of the application of Law Number 22 of 2001 concerning oil and natural gas mining in people's oil mining in Wonocolo village, Kedewan District, Bojonegoro Regency, East Java Province. This research uses qualitative methods. Data collection techniques by interviewing and observing in the field. Interviews were conducted on 10 subjects that had relevance to the lives of community mines in Wonocolo village. The results of the study indicate the ineffectiveness of the application of Law number 22 of 2001 concerning Oil and Gas Mining in the community of Dewa Wonocolo, Kedewan District, Bojonegoro Regency, East Java. In detail, the results of this study can be seen in the discussion section in this article.

Keywords: Law No 22 of 2001 concerning oil and gas mining, people oil mining, Wonocolo Village, Kedewan District, Bojonegoro Regency, East Java.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi membahas mengenai aturan-aturan mengenai pertambangan minyak dan gas bumi. Aturan tersebut memfokuskan pada pertambangan minyak dan gas bumi yang dikelola oleh badan usaha resmi yang diakui oleh negara, misalnya Pertamina. Namun demikian, di Indonesia masih terdapat pertambangan rakyat yang pengelolaannya ditangani oleh rakyat baik perorangan maupun badan usaha rakyat, misalnya tambang minyak rakyat di desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Oleh pemerintah, keberadaan tambang minyak rakyat dianggap ilegal, karena pengelolaannya cenderung tidak berijin secara resmi (Yuswalina & Candra, 2015).

Sementara itu, rakyat desa Wonocolo tetap harus berjuang keras untuk menghidupi diri-sendiri maupun keluarganya. Mereka memiliki hak untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi diri-sendiri maupun keluarganya. Hal ini diatur secara tegas oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupannya yang layak. Artinya rakyat menjalankan usahanya dalam upaya untuk memperoleh penghidupan yang layak. Karena itu, rakyat pun berpikir dan bertindak atas dasar hukum yang telah menjadi perundang-undangan bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Mereka pun akhirnya ikut mengelola usaha tambang rakyat di desa Wonocolo, kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur.

Keberadaan tambang minyak rakyat ini telah berlangsung lama, karena tambang minyak tersebut dikelola oleh perusahaan Belanda pada masa kejayaan kolonialisme Belanda yaitu pada tahun 1898 (Panders, 1984; Maula, 2010). Namun sejak Belanda hengkang dari Indonesia, keberadaan tambang minyak tersebut cenderung terbengkalai dan tidak terurus. Belanda meninggalkan tambang minyak tersebut karena tambang tersebut dianggap tidak lagi bisa berproduksi sebab cadangan minyak bumi sudah habis. Sementara itu, rakyat sekitar yang tinggal di wilayah desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur melihat adanya kesempatan baik untuk memperoleh penghidupan. Mereka pun, akhirnya, melakukan tambang secara tradisional di sumur-sumur tua.

2. Rumusan masalah

1. Bagaimana gambaran usaha tambang minyak rakyat yang dikelola oleh rakyat di desa Wonocolo, kecamatan Kedewan, Bojonegoro Jawa Timur dan Blora, Jawa Tengah ?
2. Motif-motif apa saja yang mendorong rakyat desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur untuk bertahan mengelola tambang minyak rakyat ?
3. Bagaimana pandangan pemerintah dan masyarakat terhadap penambangan rakyat di desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur ?
4. Kendala-kendala apa yang menghambat pemerintah untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi terhadap tambang minyak rakyat di desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah ?.
5. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala di lapangan agar pemerintah dapat menegakkan secara efektif Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 terhadap keberadaan tambang minyak rakyat di desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur dan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah ?.

3. Tujuan dan manfaat penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui gambaran tambang minyak rakyat yang dikelola oleh rakyat desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur,
- b. Mengetahui motif-motif apa saja yang mendorong rakyat desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk bertahan mengelola tambang minyak rakyat,
- c. Mengetahui kendala—kendala apa yang menghambat pemerintah untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi terhadap tambang minyak rakyat di desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dan
- d. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala di lapangan agar pemerintah dapat menegakkan secara efektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 terhadap keberadaan tambang minyak rakyat di desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

4. Urgensi penelitian

Penelitian ini layak untuk dilaksanakan guna mengetahui hal-hal apa yang menjadi permasalahan konkrit dalam tambang minyak rakyat. Penelitian ini penting untuk menghasilkan dasar-dasar pemikiran empiris yang berkaitan dengan tambang minyak rakyat, sehingga dasar pemikiran tersebut dapat dijadikan pijakan untuk pembuatan peraturan, undang-undang maupun norma hukum di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pertambangan Minyak Rakyat

Pertambangan Minyak Rakyat (PMR) ialah suatu kegiatan pertambangan yang berskala kecil yang dikelola oleh rakyat. Istilah pertambangan rakyat (*people mining, artisanal mining*) populer ketika Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959. Adapun karakteristik PMR antara lain: (a) pertambangan yang dikelola secara tradisional untuk mencukupi kebutuhan hidup, (b) pertambangan rakyat ialah pertambangan non komersil, artinya dikelola bukan untuk kepentingan bisnis dalam skala besar, karena penambangan tersebut dikelola secara individual, (c) penambangan yang pada umumnya tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah (Brata, 2018). Karena, PMR tidak berijin secara resmi, maka PMR dianggap penambangan yang bersifat ilegal (Suprpti, 2011).

2. Motivasi Masyarakat Melakukan Kegiatan Pertambangan Ilegal

Masyarakat melakukan kegiatan penambangan minyak secara ilegal, pada umumnya, dilandasi oleh dorongan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya (Brata, 2018). Masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi (*economy stress*), sehingga mereka berupaya untuk bekerja sesuai kemampuannya, demi mencapai kesejahteraan hidup (Probst, Sinclair, Sears, & Gailey, 2018). Mereka harus memiliki motif ekonomi yaitu motif penggerak seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu (Geen & Shea, 1997; Munro, 1997; Heine, 2016), demi mewujudkan hidup sejahtera (Kuntjoro, 2003; Probst at al, 2018). Presiden Republik Indonesia pertama, Ir. Soekarno mengakui bahwa rakyat sangat membutuhkan kecukupan pangan dalam hidupnya. Karena itu, ketika masyarakat luas mengetahui pertambangan itu sebagai sumber penghidupan pangan, maka wajarlah rakyat berbondong-bondong untuk mengelola pertambangan demi kesejahteraan ekonomi mereka. Karena mereka berharap dapat mengatasi kondisi kemiskinan dalam hidupnya (Prijosusilo, 2012).

Media Indonesia (2018) secara berturut-turut memberitakan bagaimana masyarakat Peurelak, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Aceh antusias untuk mengusahakan tanah miliknya agar dapat menghasilkan minyak mentah dan hasilnya dapat dijual secara langsung kepada tengkulak yang siap sedia menampung atau membelinya. Dari kegiatan penambangan tersebut, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Di

antaranya mereka bisa memperbaiki dan membangun rumah baru, membeli mobil, motor atau mendanai untuk perkawinan bagi mereka yang masih muda. Jadi motif ekonomi sebagai motif paling kuat bagi masyarakat (rakyat) untuk mengusahakan tambang minyak rakyat (PMR). Apa yang dilakukan oleh masyarakat Peurelak, Aceh ternyata juga dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, Jatim; Kabupaten Blora, Jateng, Kabupaten Banyuasin, Sumsel dan di Langkat, Sumut.

3. Peraturan dan Undang-Undang Pertambangan

PMR (penambangan minyak rakyat), sebenarnya pada awalnya telah memiliki landasan hukum yang menyebabkan rakyat berani bertindak untuk menambang minyak di lahan sendiri, antara lain (a). Perpu No. 37 tahun 1960 tentang pertambangan, (b) PP No 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dan (c) Peraturan Menteri ESDM No. 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Pemerintah Republik Indonesia pada awalnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menegaskan dan mengakui adanya pertambangan rakyat (pasal 5h, dan pasal 11). Bahkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dikatakan bahwa pertambangan rakyat ialah bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara di bidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah. Dalam hal ini, rakyat harus memiliki ijin resmi dari pemerintah, agar mereka mampu melaksanakan pertambangan dengan sebaik-baiknya (Pasal 11b). Pertambangan rakyat dilakukan secara tradisional dengan cara yang sederhana sesuai dengan kemampuan rakyat (Pasal 1 Perpu Nomor 37 Tahun 1960).

Pada masa sekarang ini mengenai masalah pertambangan dan gas bumi, secara tegas telah diatur secara rinci dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang memiliki peran penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang kemudian berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam undang-undang berasaskan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan rakyat yang memperhatikan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Namun demikian, karena minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam berada dalam wilayah NKRI (Negara

Kesatuan Republik Indonesia), maka usaha pertambangan atau penambangan minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara (Bab III Pasal 4, ayat 1).

Untuk memperjelas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Sebagian besar para penambang minyak bumi yang dilakukan oleh rakyat atau masyarakat adalah penambangan minyak pada sumur tua peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Karena itu, Permen ESDM tersebut mengatur secara rinci bagaimana tata cara melaksanakan penambangan minyak bumi yang dapat dilaksanakan oleh rakyat.

4. Kendala-kendala Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Brata (2018) menyatakan ada 5 alasan kenapa PMR masih terus berlangsung dan tetap dilakukan oleh masyarakat luas, yaitu (a) alasan ekonomi, (b) alasan kemanusiaan, (c) alasan keamanan, (d) alasan politik, (e) alasan persengkokolan (pungutan liar, korupsi) yang dilakukan oleh oknum aparat berwenang. Masyarakat atau rakyat melakukan tambang (PMR) karena faktor ekonomi yaitu rakyat berusaha mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Mungkin, mereka tidak memiliki pekerjaan yang menjanjikan kesejahteraan ekonomi, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan PMR demi kelangsungan hidup keluarganya.

Faktor kemanusiaan ialah faktor yang dikenakan oleh pihak pemerintah menyadari bahwa pemerintah tak mampu menyediakan lapangan kerja bagi seluruh anggota masyarakat. Padahal masyarakat itu sangat membutuhkan pekerjaan yang layak untuk penghidupan mereka. Karena itu, dengan alasan kemanusiaan, maka pemerintah seolah-olah “menyetujui” kegiatan PMR yang dilakukan oleh masyarakat umum. Mereka melakukan upaya penambangan minyak rakyat sebagai langkah praktis mengatasi kemiskinan yang sudah berlangsung puluhan tahun secara turun-temurun (Purwanto, 2007; Suprapti, 2011, Nurmalitasari, 2011).

Alasan keamanan yaitu masyarakat akan mudah untuk bertindak kriminal, bila masyarakat tidak mempunyai pekerjaan layak (menganggur), sehingga mereka berbuat nekad untuk merampok, mencuri atau berbuat jahat lainnya. Namun ketika mereka mampu menyalurkan energinya dengan bekerja menambang minyak di lahannya sendiri, maka mereka pun tidak akan berniat lagi untuk berbuat kriminal (jahat). Faktor politik ialah suatu faktor dukungan kelompok politik yang secara sengaja melindungi masyarakat (rakyat)

untuk tetap melakukan kegiatan PMR. Kelompok politik ini juga memiliki keuntungan ekonomi dari adanya PMR. Alasan persengkongkolan bisa saja terjadi dalam kegiatan PMR, artinya ada pihak-pihak aparat tertentu yang “mengizinkan” masyarakat tetap melangsungkan kegiatan PMR. Pada kasus kematian Salim Kancil di Selok Awar-awar, Lumajang, Jawa Timur adalah cermin persengkongkolan yang dilakukan oleh aparat negara (Siddiqoh, 2016).

5. Kerangka Berpikir

Pertambangan Minyak Rakyat (PMR) sebenarnya diakui keberadaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah tidak anti terhadap PMR, namun pemerintah berharap rakyat memiliki perijinan resmi, sehingga mereka leluasa untuk melaksanakan pertambangan minyak dengan sebaik-baiknya. Namun banyak warga masyarakat yang belum memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan dengan baik, akibatnya PMR dianggap ilegal. PMR Ilegal artinya pertambangan minyak rakyat yang tidak mendapat pengakuan resmi oleh pemerintah.

PMR telah berlangsung cukup lama. PMR dilaksanakan setelah masa kolonial Belanda. PMR bahkan dilakukan secara turun-temurun. Karena itu, PMR bersifat tradisional dan menggunakan cara-cara sederhana dalam melakukan penambangan di lapangan. Sampai kini, belum diketahui bagaimana sejarah PMR secara pasti. Karena itu, perlu dibangun, dikonstruksi atau diupayakan untuk memperoleh gambaran sejarah PMR di Indonesia.

PMR tetap dilakukan oleh masyarakat luas karena mereka menyadari akan pentingnya kehidupan sejahtera bagi keluarga. Mereka menyadari bahwa PMR mampu memberikan kecukupan ekonomi, sehingga mereka tidak akan menghentikan kegiatan PMR. Jadi terdapat motif ekonomi yang menggerakkan rakyat untuk menjalankan PMR, meskipun mereka mendapat larangan dari pemerintah. Sementara itu, pemerintah mungkin bersikap pesimis, karena pemerintah tak mampu menjamin kesejahteraan ekonomi bagi rakyat. Bila mereka dilarang dan dihentikan secara sepihak oleh pemerintah, maka mereka akan menganggur dan mereka bisa bertindak kriminal. Hal ini tentu justru akan menimbulkan masalah keamanan di masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah sebagai aparat negara dituntut untuk menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Bila aturan perundang-undangan tidak dilaksanakan dengan baik, maka terjadi kekacauan hukum, artinya hukum tidak bisa diterapkan dengan baik di masyarakat. Namun, bila aturan perundang-undangan

dilaksanakan secara tegas, maka masyarakat yang menjalankan PMR akan kehilangan pekerjaan dan mereka menjadi penganggur. Mereka bisa melampiaskan rasa kecewanya dengan berbuat nekad, akibatnya mereka akan bertindak kriminal dan hal ini akan mengganggu keamanan masyarakat.

Karena itu, diperlukan upaya keras dan sungguh-sungguh dari pihak pemerintah untuk dapat mengatasi berbagai kendala pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya. Memang tidak mudah untuk dapat mengatasi berbagai kendala, namun perlulah diketahui kendala-kendala apa yang muncul di lapangan yang dihadapi oleh pemerintah. Dengan mengetahui berbagai kendala tersebut, maka paling tidak akan diketahui langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah.

6. Hipotesis

1. Faktor ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan kegiatan tambang minyak bumi secara ilegal (PMR – Pertambangan Minyak Rakyat) di desa Wonocolo dan Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur dan Blora, Jawa Tengah demi mempertahankan kelangsungan hidup mereka.
2. Penerapan Undang-undang Pertambangan Nomor 22 Tahun 2001 kurang efektif untuk diterapkan di masyarakat desa Wonocolo Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur dan di Kabupate Blora, Propinsi Jawa Tengah
3. Diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala yang menghalangi efektifitas penerapan Undang-undang Pertambangan di desa Wonocolo Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur dan di Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah
4. Pemerintah khususnya instansi BUMN perlu melakukan upaya konkrit untuk dapat mengatasi kendala-kendala di lapangan dalam penerapan Undang-undang Pertambangan di desa Wonocolo Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur dandi kabupaten Blora, Jawa Tengah

BAB III

METODE

1. Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan memadukan pendekatan lapangan maupun pendekatan pustaka. Pengambilan data dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang dianggap paling mengetahui kondisi di lapangan. Wawancara dilakukan dengan dasar pedoman pertanyaan-pertanyaan yang tersusun secara terstruktur. Jadi wawancara dilakukan secara terstruktur. Selain itu, pengambilan data dengan mengkaji berbagai sumber hukum primer maupun hukum sekunder.

Tabel karakteristik subjek

No		Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	Jasmin (J)	50	SMA	Kepala Desa
2	Aini (A)	1977	SMA	Guru PAUD
3	Sarwono (S)	50	SMA	Wiraswasta
4	Mujiharno	49	SMA	Karyawan swasta
5	Ardi	50	SMA	Pengelola sumur tua
6	Sutiyono	46	S1 Hukum	Pemilik sumur tua
7	Hastomo Ngarbi	47	SMA	Kaur pemerintahan desa
8	Supriyono	50	SMA	Kaur perencanaan desa
9	NN1	45	SMA	Rengkek
10	NN2	46	SMA	Rengkek

Jasmin

Jasmin, adalah seorang laki-laki yang sudah berkeluarga. Ia menjabat sebagai kepala desa Wonocolo selama 2 periode (2006-2013; 2013-2019). Ia menikah dengan seorang istri dan mempunyai 4 orang anak. Ia juga memiliki sebuah sumur minyak yang dikelola sendiri. Ia memiliki anak buah 40 orang untuk mengelola usaha tambang minyak tersebut. Dari hasil tambang tersebut, ia mampu membiayai ekonomi keluarganya. Bahkan ia mampu pula untuk membiayai kegiatan pencalonan dirinya dalam pemilihan kepala desa.

Sarwono

Sarwono adalah seorang wiraswasta yang memiliki usaha dagang barang-barang kelontong. Sebelum berwiraswasta, Sarwono adalah seorang rengkek minyak tanah. Bertahun-tahun ia bekerja menambang minyak tanah. Namun sejak ia merantau dan bekerja di Jakarta, Sarwono tidak lagi berprofesi sebagai penambang minyak. Usai mendapat modal yang cukup, Sarwono pulang dari Jakarta dan membangun usaha barang kelontong di desa Wonocolo. Ia menikah dan memiliki 3 orang anak.

Mujiharno

Mujiharno adalah seorang karyawan swasta di Jakarta. Ia kelahiran dan dibesarkan di desa Wonocolo. Usai selesai sekolah SMA, ia merantau dan bekerja di Jakarta. Meskipun tidak lagi tinggal di desa Wonocolo, namun Mujiharno sangat memahami seluk beluk kehidupan masyarakat yang berprofesi sebagai penambang minyak di desa Wonocolo. Ayah Mujiharno pun berprofesi sebagai pekerja yang bekerja di tambang minyak rakyat milik Bpk Lurah desa Wonocolo yaitu bapak Watah (Sebelum Lurah Jasmin), sehingga Mujiharno memahami kehidupan penambang minyak rakyat di desa Wonocolo.

Ardi

Ardi adalah seorang lelaki kelahiran desa Wonocolo. Ia pernah merantau dan bekerja di Jakarta. Ia menikah dengan seorang gadis keturunan orang Pekalongan, namun kelahiran Jakarta. Tetapi sejak 2007, ia kembali dan hidup di Wonocolo. Ia mempunyai dan mengelola sumur tua dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Ia memiliki seorang anak, namun anaknya sudah dewasa, menikah dan mandiri. Bahkan anaknya telah menikah dan melahirkan seorang anak. Jadi ardi sudah menjadi seorang kakek dan mempunyai seorang cucu.

Eni

Eni ialah seorang guru PAUD desa Wonocolo. Ia adalah salah seorang anak perempuan dari Kepala Desa Wonocolo, Jasmin. Ia menikah dengan seorang laki-laki tetangga desanya. Suaminya adalah seorang yang bekerja sebagai sopir yang setiap hari mengambil dan mengangkut minyak dari para pekerja penambang minyak rakyat, milik ayah mertuanya. Eni mengetahui kehidupan para penambang minyak rakyat, karena ia lahir dan dibesarkan di desa Wonocolo. Demikian pula, suaminya juga bekerja sebagai sopir tambang minyak di desa Wonocolo.

Hastomo Ngarbi

HN adalah seorang perangkat desa Wonocolo yang telah bertugas selama 25 tahun. Ia menjabat sebagai sekretaris desa. Ia masih adik kandung kepala desa. Karena itu, ia sangat memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat desa, termasuk memahami kehidupan pertambangan rakyat di desa Wonocolo.

Supriyono

S berumur 50 tahun. Ia lahir dan dibesarkan di desa Wonocolo. Sejak tahun 1993, ia bertugas sebagai perangkat desa. Saat ini, ia menjabat sebagai kepala urusan perencanaan dan pembangunan desa. Ia memahami secara mendalam terkait masalah-masalah pertambangan rakyat yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa Wonocolo.

Nano

Nn adalah seorang lelaki berumur 43 tahun. Ia telah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Ia bekerja seorang rengkek, tugas untuk mengantar minyak dari tempat penambangan sampai ke lokasi pembeli minyak. Ia bekerja sebagai rengkek atas dasar keturunan orangtuanya. Sebab dari orangtuanya, ia mendapat arahan dan bimbingan agar melanjutkan pekerjaan ayahnya, jika ayahnya meninggal dunia. Karena dengan profesi rengkek, ia memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Nandi

Nandi adalah seorang laki-laki yang memang menyenangi profesi rengkek, sebab ia bebas mengatur waktu dalam bekerja. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ia harus rajin bekerja setiap hari demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Orangtua juga berprofesi sebagai rengkek, maka ia pun terinspirasi melanjutkan pekerjaan orangtuanya. Nd telah bekerja sebagai rengkek puluhan tahun lamanya, sejak lulus SMP. Profesi inilah yang digeluti oleh sebagian dari para penduduk desa Wonocolo.

Sutiyono


Sty adalah seorang sarjana hukum (SH). Menyelesaikan pendidikan di Universitas Ronggolawe Tuban, sebuah perguruan tinggi swasta terkenal di kota Tuban, Jawa Timur. Ia adalah putra kelahiran desa Wonocolo yang terjun sebagai seorang pengusaha tambang minyak. Ia memiliki tambang minyak yang mempekerjakan 12 orang anak buah. Di sisi

lain, ia berkiprah sebagai seorang pengacara dan namanya cukup dikenal di Bojonegoro, Jawa Timur, karena ia kerap menjalankan tugas kepengacaraan di pengadilan. Ia pernah mencalonkan sebagai anggota DPRD tingkat 2 dari partai Nasdem, namun belum berhasil. Kini, ia menjadi ketua bidang hukum dalam tim pemenangan pasangan Jokowi-Maruf Amin.

2. Lokasi

Penelitian ini mengambil data pada wilayah yaitu (1) Desa Wonocolo dan Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur.

Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro adalah sebuah desa yang terdiri dari area pertambangan minyak bumi bekas sumur-sumur tua peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Penduduk desa Wonocolo kurang lebih 1500 orang. sebagian besar masyarakat desa Wonocolo menggantungkan hidupnya melalui tambang minyak bumi sumur-sumur tua tersebut. Saat ini, desa Wonocolo dipimpin oleh bapak Jasmin (50 tahun) yang telah menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2010. Ia terpilih secara aklamasi dalam pemilihan kepala desa tahun 2010 dan 2016. Jadi ia menjabat sebagai kepala desa periode ke-2.



3. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan akan diverifikasi secara jelas, kemudian dikoding untuk memperoleh makna ilmiah, sehingga hasilnya dapat dijadikan dalam proses analisis kualitatif. Adapaun pendekatan kualitatif dengan triangulasi sebagai teknik untuk

melakukan verifikasi keabsahan data dengan mengecek berbagai sumber yaitu sumber informan, sumber data empiris melalui pengamatan di lapangan, dan mengecek sumber informasi literatur yang terpercaya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan-alasan para penambang terlibat tambang minyak sumur tua di Desa Wonocolo

Motif ekonomi. Motif ekonomi ialah dorongan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang dilandasi oleh keinginan memenuhi kebutuhan hidupnya (Probst, Sinclair, Sears, & Gailey, 2018). Motif ekonomi sebagai motif yang paling kuat bagi seseorang atau masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut (Redi, 2017). Jadi alasan utama seseorang terlibat untuk menambang minyak tanah adalah alasan ekonomi. Setiap orang harus mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga ia harus memiliki pekerjaan yang mendatangkan uang. Mereka pun tidak memiliki pekerjaan lain, kecuali menambang minyak. Karena itu, dengan ikut menjadi penambang minyak, maka seseorang bisa memperoleh penghasilan, sehingga ia mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dengan baik.

Wilayah desa Wonocolo terdiri dari wilayah yang berbukit atau pegunungan kapur. Dahulu, wilayah desa Wonocolo adalah wilayah yang tanahnya ditanami pohon jati. Bisa dikatakan wilayah desa Wonocolo adalah wilayah hutan jati yang rindang. Namun demikian, hutan jati tersebut sudah menghasilkan minyak. Awal mula, tambang minyak tersebut dikelola oleh perusahaan Belanda. Tetapi setelah Belanda hengkang dari bumi Indonesia, maka tambang-tambang minyak tersebut dikelola oleh rakyat desa Wonocolo. Kini tambang minyak tersebut sudah menjadi sumber utama penghidupan masyarakat desa Wonocolo. Jadi keberadaan tambang minyak tersebut memiliki dampak peningkatan ekonomi masyarakat desa Wonocolo (Alvionita, 2017).

Faktor lingkungan. Lingkungan alam desa Wonocolo berupa perbukitan atau pegunungan kapur yang memiliki hasil minyak tanah. Lingkungan alam telah menyediakan kekayaan alam yang tidak habis-habisnya menghasilkan minyak tanah. Tambang minyak tanah telah berlangsung puluhan tahun sejak zaman kolonial Belanda yaitu tahun 1898. Karena itu, mereka merespon lingkungan alam dengan cara menjadi penambang minyak tanah. Apalagi lingkungan desa Wonocolo lebih menghasilkan minyak daripada hasil pertanian lainnya. Jadi lingkungan desa Wonocolo tergolong unik, karena wilayah ini berada di perbukitan atau pegunungan kapur, namun wilayah ini menghasilkan minyak. Awal mulanya, seorang insinyur Belanda menemukan suatu cekungan yang digenangi minyak di tanah desa Wonocolo. Lalu, ia mencoba untuk menggali dan membuat pipa-pipa

penambangan minyak tanah. Masyarakat desa Wonocolo dilibatkan oleh Belanda untuk bekerja sebagai tenaga penambang minyak.

Faktor sejarah. Pemerintah kolonial Belanda telah menikmati kejayaan hasil tambang minyak tanah. Dari hasil tambang tersebut, Belanda mampu membangun wilayah Keresidenan Bojonegoro. Ketika Belanda kalah perang dengan Jepang, maka Belanda meninggalkan wilayah Indonesia. Belanda pun juga meninggalkan sumur-sumur tua sisa penambangan minyak. Awal mula, sumur-sumur tersebut terbengkelai dan tidak terkelola dengan baik. Masyarakat pun tergerak untuk melanjutkan penambangan minyak. Akhirnya, secara turun-temurun kegiatan penambangan minyak berlangsung sampai kini. Menurut Hardjo Nur Hadi (2018) tambang minyak sumur tua memang dikuasai dan dimiliki oleh rakyat desa Wonocolo, karena adanya perkumpulan masyarakat penambang tradisional rakyat desa Wonocolo dan Hargomulyo, Bojonegoro sejak tahun 1984.

Sejalan dengan pandangan Hardjo Nur Hadi (2018) tersebut, ternyata masyarakat desa Wonocolo memiliki pengalaman yang sangat mengesankan terkait panglima besar Jenderal Soedirman. Sebab Jenderal Soedirman sangat berjasa dalam mengukuhkan keberadaan wilayah tambang rakyat desa Wonocolo. Jenderal Soedirman telah mengeluarkan sebuah surat wasiat yang dikenal dengan istilah “Legitimate Bewitz”. Surat Wasiat Panglima Jenderal Sudirman menyatakan bahwa masyarakat Wonocolo mendapat perlindungan untuk mengelola tambang minyak demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Alasan utama dikeluarkannya surat wasiat tersebut yaitu adanya jasa masyarakat desa Wonocolo yang telah membantu logistik para tentara pasukan Jenderal Soedirman yang bertugas melawan pasukan penjajah Belanda. Surat wasiat tersebut tersimpan rapi di balai desa Wonocolo.

2. Pandangan pemerintah daerah terkait penambangan minyak sumur tua

Suyoto, bupati Bojonegoro selama 2 periode (2007 - 2012, 2012 - 2017) menyatakan bahwa tambang minyak bisa dikatakan ilegal, namun bisa juga legal. Tambang minyak rakyat dianggap Ilegal karena melanggar aturan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Namun demikian, tambang minyak ini juga legal karena pemerintah daerah menyetujui keberadaan masyarakat yang berprofesi sebagai penambang minyak. Mereka bekerja menambang minyak demi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Sementara itu, Jasmin, kepala desa Wonocolo mengakui dan menerima kenyataan warga masyarakat yang mengelola tambang minyak rakyat. Berkali-kali, mereka dihimbau,

dilarang atau dicegah untuk jangan melakukan penambangan minyak. Jadi pemerintah telah memberi larangan dengan ancaman hukuman penjara dan denda uang yang sangat memberatkan bagi orang yang melanggarnya. “ Setiap orang yang melakukan eksploitasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60. 000 000. 000,- (enam puluh milyar rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Larangan tersebut dipasang di berbagai titik lokasi penambangan minyak di desa Wonocolo. Namun demikian, papan pengumuman atau papan larangan hanyalah sebatas papan pengumuman yang tidak efektif karena terkesan tidak memiliki kekuatan yang mengikat warga masyarakat untuk mentaatinya. Mereka sebagai warga masyarakat tidak bergeming dengan adanya larangan tersebut Mereka tetap saja menjalankan kegiatan menambang sumur minyak tua, sebab mereka tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Itulah sebabnya, masyarakat tetap menjalankan profesi sebagai penambang minyak sumur tua.

3.Pandangan masyarakat penambang minyak

Sebagian besar penambang minyak mengetahui atau mengakui dan memahami adanya papan pengumuman larangan yang dipasang oleh pemerintah. Mereka memahami bahwa larangan tersebut untuk mencegah, menghambat atau menghentikan perilaku warga masyarakat agar tidak menambang minyak sumur tua. Namun papan pengumuman larangan itu tidak ada artinya apa-apa, karena pemerintah tidak memberi solusi nyata terkait pemenuhan kebutuhan hidup warga masyarakat. Setiap warga harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Jika mereka tidak bekerja atau menganggur, maka mereka tidak berpenghasilan, akibatnya keluarga menjadi terlantar.

Sementara itu, berbagai sumur tambang yang berada di desa Wonocolo tidak terurus dan terlantar sedemikian rupa tanpa ada yang menyentuhnya. Jika sumur tambang minyak itu dibiarkan berlarut-larut, maka berarti menyia-nyiakan kesempatan demi kesempatan. Karena itu, mereka harus mau memanfaatkan kesempatan dengan cara menghidupkan kembali (memanfaatkan) sumur tambang agar bisa berproduksi. Kini, mereka pun tetap memfungsikan sumur-sumur tua agar aktif dan produktif. Sumur-sumur tua itu masih menghasilkan minyak.

4.Kendala-kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Ada 4 (empat) alasan kendala pelaksanaan atau implementasi Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, yaitu: (1) alasan kebutuhan ekonomi masyarakat desa, (2) adanya surat wasiat jenderal Soedirman, (3) pernah terbitnya undang-undang nomor 11 tahun 1967, (4) peraturan menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008.

Alasan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat desa. Peraturan perundang-undangan memang diberlakukan secara nasional, namun peraturan perundang-undangan tersebut rupanya tidak efektif untuk diterapkan khususnya dalam kegiatan yang menyangkut penambangan minyak rakyat di desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur. Adapun yang menjadi alasan utama bahwa ternyata sampai dengan saat ini rakyat di daerah tersebut tetap menjadi penambang minyak dengan alasan demi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi bagaimana pun peraturan perundang-undangan tentang pertambangan di daerah tersebut hanya sebatas peraturan, namun peraturan yang menyangkut pertambangan tersebut sulit dan tidak efektif untuk diterapkan pada masyarakat Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur.

Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60 000 000 000,- (enam puluh milyar rupiah). Pasal ini memang berupaya melarang dan membatasi ruang gerak masyarakat desa Wonocolo untuk tidak melakukan eksplorasi tambang minyak di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat masih tetap mengerjakan penambangan minyak sejak tahun 1949 sampai sekarang (tahun 2019). Bahkan tidak ada tanda-tanda masyarakat untuk berhenti atau menghentikan kegiatan tambangnya, meskipun mengetahui adanya larangan undang-undang tersebut.

Selama ini, tidak ada seorang warga dari masyarakat desa Wonocolo yang dikenai sanksi pidana penjara hanya karena mereka melakukan penambangan minyak di wilayah desanya. Tidak ada tindakan pemerintah untuk mengajukan warga desa Wonocolo untuk diproses secara hokum di depan hakim pengadilan. Pemerintah tidak pernah menindak seorang pun warga dari daerah tersebut. Aturan perundang-undangan tersebut tidak pernah diterapkan untuk kasus penambangan minyak di desa Wonocolo. Jika ada tindakan pemerintah untuk memperkarakan secara hukum, maka seluruh rakyat desa Wonocolo siap

untuk membela diri dan mempertahankan seluruh wilayahnya demi mempertahankan hidupnya.

Rakyat desa Wonocolo tidak pernah melakukan kontrak kerjasama dalam upaya penambangan minyak di sumur-sumur tua di wilayahnya. Jika mereka melakukan kontrak kerjasama, mereka harus mempersiapkan modal usaha. Sementara itu, mereka tidak memiliki modal untuk membangun usahanya. Karena itu, mereka juga beranggapan tidak perlu mengajukan ijin pertambangan kepada pihak yang berwenang.

Adanya Surat wasiat Jenderal Soedirman. Pada tahun 1949 Jenderal Soedirman pernah mengeluarkan sebuah surat wasiat yang khusus ditujukan kepada masyarakat desa Wonocolo. Jenderal Soedirman merasa berterimakasih kepada masyarakat desa Wonocolo karena pasukan tentaranya mendapat perlakuan istimewa oleh masyarakat desa Wonocolo selama mereka melakukan gerilya perang melawan tentara penjajah Belanda. Soemowidjoyo, sebagai kepala desa Wonocolo mengorganisir untuk memenuhi kebutuhan makan setiap hari bagi pasukan tentara Republik Indonesia. Jadi seluruh pasukan tentara Jenderal Soedirman dijamin logistiknya sehari-hari, sehingga mereka terpelihara kebutuhan logistik dengan baik. Hal ini menimbulkan rasa haru dari Jenderal Soedirman bahwa rakyat desa Wonocolo ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sebagai ungkapan rasa terimakasih, maka Jenderal Soedirman pun mengeluarkan surat wasiat yang menyatakan dukungan dan perlindungannya kepada masyarakat desa Wonocolo untuk mengelola tambang minyak peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Surat wasiat tersebut masih tersimpan dengan baik di balai desa Wonocolo (Maula, 2010).

Atas dasar surat wasiat jenderal Soedirman tersebut, maka masyarakat desa Wonocolo merasa berani dan percaya diri dalam mengelola tambang minyak sumur-sumur tua tersebut. Surat wasiat tersebut dikeluarkan jauh hari sebelum adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Mungkin penduduk di desa Wonocolo berasumsi bahwa dari sisi waktu, keluarnya surat wasiat terlebih dahulu dibandingkan keluarnya Undang-Undang nomor 22 tahun 2001. Karena itulah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak efektif untuk diterapkan pada kegiatan tambang minyak sumur tua di desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur.

Pernah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967. Ketika Undang-Undang nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan masih berlaku dimana ketentuan

undang-undang tersebut mengakui adanya pertambangan rakyat dan menyatakan bahwa Pertambangan rakyat ialah pertambangan yang diusahakan oleh rakyat dengan tujuan memberi kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut membangun negara di bidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah pada saat itu memberi bimbingan kepada rakyat desa Wonocolo untuk mengelola usaha tambang minyaknya. Dengan bimbingan tersebut, maka masyarakat desa Wonocolo akan mampu terlibat dalam membangun negara di bidang pertambangan minyak bumi. Selama ini, justru masyarakat desa Wonocolo berusaha melakukan penambangan tanpa ada bimbingan khusus pemerintah. Mereka berusaha atas dasar inisiatif dan inovasi sesuai dengan kemampuan kreativitasnya dalam mengelola usaha tambangnya.

Peraturan menteri ESDM Nomor 1 tahun 2008. Peraturan menteri ESDM No 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua. Peraturan menteri ESDM nomor 1 tahun 2008 tersebut harus dapat diimplementasikan secara mengakar pada masyarakat lapisan bawah (Purwanto, 2015). Namun implementasian aturan menteri ESDM tersebut tidak sesuai dengan harapan. Masyarakat desa Wonocolo tetap saja melakukan penambangan minyak di sumur-sumur tua, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Berbagai aturan tersebut diterapkan pada masyarakat desa Wonocolo, karena area desa Wonocolo memiliki ratusan sumur tua peninggalan kolonial Belanda (435 buah sumur tua) (Alvionita, 2017). Pertambangan minyak bumi pada sumur tua ialah suatu pertambangan minyak bumi yang dilakukan pada sumur-sumur tua peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda pernah berjaya dalam mengelola ladang-ladang sumur pertambangan minyak bumi pada masa imperialisme dan kolonialisme di wilayah Indonesia. Ketika pemerintah kolonial Belanda kalah perang dengan tentara Jepang dan sekutunya, maka mereka pun segera pergi meninggalkan wilayah Indonesia. Mereka juga meninggalkan pula sumur-sumur tambang minyak bumi di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, umur-sumur tua tersebut terbengkelai dan tidak diurus oleh pemerintah Republik Indonesia. Salah satu sumur-sumur tua yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda tersebut adalah sumur-sumur tua yang berada di wilayah desa Wonocolo.

5.Upaya mengatasi kendala-kendala penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Ada 4 upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pertambangan minyak dan gas bumi yaitu: (1) pendekatan psikosocio-histori-kultural, (2) pendekatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, (3) pernah diberlakukannya undang-undang nomor 11 tahun 1967, (4) pembinaan teknis terhadap masyarakat penambang minyak.

5.1. Pendekatan psiko-sosio-histori-kultural. Masyarakat desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur harus dipahami sebagai masyarakat yang memiliki ikatan batin dan historis dalam masa perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka memiliki keyakinan kuat terhadap ikatan sejarah yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Mereka telah berjasa besar dalam membantu pasukan tentara jenderal Soedirman mengejar dan mengusir tentara penjajah kolonial Belanda dari bumi Indonesia, khususnya wilayah desa Bojonegoro. Masyarakat desa Wonocolo telah berjasa dalam memperhatikan kebutuhan logistik pasukan tentara Jenderal Soedirman selama bergerilya di hutan-hutan di desa Wonocolo. Atas dasar jasa tersebut, Jenderal Soedirman membalas budi baik masyarakat desa Wonocolo dengan mengeluarkan surat wasiat (*legitimate bewitz*). Surat wasiat tersebut menjamin dan melindungi seluruh masyarakat desa Wonocolo untuk mengelola minyak bumi sumur tua peninggalan Belanda di wilayahnya.

5.2.Pendekatan kesejahteraan sosial-ekonomi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 maka pemerintah berkewajiban untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan dasar demikian, pemerintah harus menyadari bahwa masyarakat desa Wonocolo mengharapkan mampu mencapai kesejahteraan sosial ekonomi. Wilayah desa Wonocolo tidak memiliki area persawahan, tetapi area yang terdiri dari sumur-sumur tua bekas tambang minyak bumi peninggalan kolonial Belanda. Sebagian besar warga desa Wonocolo hanya menggantungkan hidupnya dari usaha tambang minyak bumi hasil peninggalan kolonial Belanda tersebut.

Jika mereka dilarang dan tidak boleh mengusahakan tambang minyak bumi sumur tua tersebut, mereka tidak memperoleh mata pencarian lain. Secara turun-temurun mereka melanjutkan profesi orangtua dalam mengelola tambang minyak bumi sumur-sumur tua tersebut. Jadi dari satu generasi kepada generasi berikutnya, diturunkan warisan untuk

mengelola tambang minyak bumi sumur-sumur tua, sehingga mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejalan dengan hasil penelitian Yuswalina & Candra (2017) dan Alvionita (2017) pertambangan minyak sumur tua memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang berada di wilayah pertambangan tersebut. Masyarakat mau tak mau memiliki motivasi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan dan kemakmuran sosial ekonomi terkait dengan keberadaan pertambangan minyak di wilayahnya.

5.3.Pernah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967. Pemerintah pernah memberlakukan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 1967 Tentang pertambangan dan Pemerintah juga pernah mengakui dan menerima kenyataan bahwa masyarakat desa Wonocolo telah memiliki ikatan sejarah dalam mengelola tambang minyak bumi di wilayah desanya. Masyarakat desa Wonocolo berharap dan membutuhkan pengakuan dari pemerintah agar mereka memiliki kesempatan seluas-luasnya dalam mengelola penambangan minyak sumur tua bisa secara legal. Agar mereka bekerja secara optimal dalam mengelola usaha tambangnya, maka pemerintah bisa berperan dalam membina masyarakat desa Wonocolo untuk mengelola usaha tambangnya dengan sebaik-baiknya.

5.4.Pembinaan teknis penambangan rakyat. Masyarakat desa Wonocolo merasa senang jika pemerintah membina warga desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, agar mereka mampu mengelola usaha tambangnya. Mereka berharap binaa dibimbing untuk memperhatikan proses pengolahan minyak dan tetap menjaga lingkungan tambang agar terjaga keasriannya. Kalau bisa, masyarakat desa Wonocolo mampu mengusahakan lingkungan area tambang dengan menanami tanaman pohon jati seperti sedia kala. Sebab semasa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, wilayah desa Wonocolo terkenal dengan hutan jati yang rindang dan asri. Pemerintah terkait yang memiliki relevansi dalam pembinaan tambang minyak rakyat ialah dinas energi dan sumber daya mineral.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tidak efektif untuk diterapkan terhadap penambangan minyak rakyat di desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur. Peraturan perundang-undangan ini lebih tepat untuk diterapkan pada penambangan minyak yang berskala besar dan berbadan hukum. Sementara itu, penambangan minyak rakyat desa Wonocolo bersifat tradisional yang dijalankan secara turun-temurun demi untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri maupun keluarganya.

Ketidakefektifan penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2001 disebabkan oleh beberapa kendala yaitu masyarakat desa Wonocolo memiliki kebutuhan ekonomi yang kuat, sehingga mereka tetap menambang minyak di area sumur-sumur tua. Selain itu, masyarakat desa Wonocolo meyakini akan surat wasiat Jenderal Soedirman yang mengizinkan dan melindungi keberadaan masyarakat desa Wonocolo untuk menambang minyak di area sumursumur tua peninggalan jaman pemerintahan kolonial Belanda.

Perlu mempertimbangkan bahwa adanya pertambangan minyak rakyat secara tradisional karena pernah diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 1967 yang mengatur mengenai pertambangan rakyat. Demikian pula, perlu menerapkan peraturan menteri Energi Sumber Daya Mineral yang mengatur pengelolaan pertambangan minyak sumur tua peninggalan kolonial Belanda.

2. Saran

Disarankan penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai penerapan hukum adat penguasaan lahan tambang minyak bumi di wilayah desa Wonocolo kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur. Selama ini, terjadi klaim antara pihak instansi pemerintah (Pertamina maupun Perhutani) yang mengklaim kepemilikan wilayah area pertambangan tersebut. Bisa jadi penelitian berikutnya bisa mengangkat tema penerapan hukum lingkungan pada wilayah desa Wonocolo, Kecamatan ,Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvionita, R. (2017). Dampak pengelolaan minyak bumi pada sumur tua terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal (Studi kasus desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur). *Skripsi*. Jember: Fisipol Universitas Jember.
- Brata, N. T. (2018). *Bencana (berkah) Sumur Minyak Ilegal*. Tribunjateng.com. Diunduh 8 Juli 2018, pukul 22.27 wib.
- Côté-Lussier, C. (2016). The Functional Relation Between Social Inequality, Criminal Stereotypes, and Public Attitudes Toward Punishment of Crime. *Psychology, Public Policy, and Law*, 22 (1), 46–57.
- Heine, S. J. (2016). *Cultural psychology*. (3rd edition). New York: WW Norton & Company.
- Koentjoro (2003). Aplikasi konsep psikologi komunitas dalam pembangunan di era otonomi daerah. *Jurnal psikologi Unpad*, 12 (3), 35-44.
- Lamb, M.E. (2017). Psycho-legal Researchers' Impact on Policies and Legal Practices: Past and Future. *Psychology, Public Policy, and Law*, 23 (4). 397.
- Maula, L. N. (2010). Tambang minyak rakyat desa Wonocolo, kecamatan kasiman, kabupaten bojonegoro tahun 1966 – 1988 (Studi kasus sejarah sosial). Skripsi. Surabaya: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya.
- Marwoto (2012). *Analisis masalah dan strategi pengelolaan Sumur Tua Blok Cepu*. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.
- Munro, D (1997). *Level and process in motivation and culture*. Boston: McGraw-Hill.
- Nurmalitasari, Y. (2011). *Potret kemiskinan masyarakat penambang minyak tradisional*. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Panders, C.L.M. (1984). *Bojonegoro 1900-1942: A Story of endemic poverty in north east java*. Singapore: Gunung Agung.
- Prijosusilo, B. (2012). Mendayai masa depan: Rencana Indonesia untuk Kekayaan Minyaknya yang Baru. *Revenew Watch Institute*.
- Probst, T. M., Sinclair, R. R., Sears, L. E., Gailey, N. J., Black, K. J., & Cheung, J. H. (2018). Economic Stress and Well-Being: Does Population Health Context Matter?. *Journal of Applied Psychology*. Advance online publication. <http://dx.doi.org/10.1037/apl0000309>.

- Purwanto, E.A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10 (3), 295-324.
- Purwanto, A. (2015). Implementasi permen esdm nomor 1 tahun 2008 di pertambangan minyak bumi pada sumur tua. Diambil 23 Januari 2018 pukul 17.00 wib dari www.edugovindonesia.com/web/index.php/2-uncategorized.
- Redi, A. (2017). Hukum penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batubara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rochmaningrum, F. (2013). Pertambangan tambang Minyak Blok Cepu dan pengaruhnya terhadap ekonomi Masyarakat desa Ledok. TAHUN 1960-2004. Yogyakarta: Nahan penambang
- Siddiqoh, E.A.A. (2016). Konflik Masyarakat Penambang Minyak Mentah (Analisis Konflik Pengelolaan Pertambangan Minyak Mentah Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode 2009 - 2015). Surabaya: Fisipol Universitas Airlangga.
- Suprpti (2011). Penyelesaian sengketa pengelolaan sumur tua secara tradisional oleh masyarakat di Desa Wonocolo Bojonegoro ditinjau dari Hukum. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4 (2), 121-134.
- Van Ryzin, M.J., Fishbein, D & Biglan, A. (2018). The Promise of Prevention Science for Addressing Intergenerational Poverty. *Psychology, Public Policy and Law*, 24 (1), 128-143.
- Yuswalina & Candra, A. (2015). Pemanfaatan sumur minyak tua sisa eksploitasi peninggalan belanda dalam hubungannya dengan perekonomian masyarakat di kabupaten musi banyuasin. *Jurnal Muamalah*, 3 (1), 59-72.

Peraturan dan Perundang-undangan

- Perpu Nomor 37 tahun 1960 tentang Pertambangan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Media cetak atau on line

Radar Bojonegoro (2018). Sesebuah desa Wonocolo masih simpan stempel lawas bersejarah. Diunduh tanggal 18 Januari 2018.

Wikipedia (2019). Peta lokasi kabupaten Bojonegoro. Diunduh 18 Januari 2018.

Nama	
Umur (Tanggal lahir)	
Jenis kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan
Pendidikan akhir	SD SMP SMA/K Universitas
Pekerjaan utama	
Lama kerja	
Status	Single, Menikah/berkeluarga

Isilah dengan menyilang (X), atau mencentang (V) pada salah satu pilihan yang tersedia.

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

AS = Agak Setuju

TS = Tidak setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Masyarakat awam

1	Saya bekerja sebagai penambang minyak demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi	SS	S	AS	TS	STS
2	Kerja sebagai penambang minyak adalah pekerjaan utama dalam hidup saya.	SS	S	AS	TS	STS
3	Saya bekerja sebagai penambang minyak karena diajak oleh teman atau orang lain.	SS	S	AS	TS	STS
4	Saya bekerja sebagai tenaga tambang karena turun-temurun dari orangtua.	SS	S	AS	TS	STS
5	Saya merasa cukup mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan hasil kerja tambang minyak ini.	SS	S	AS	TS	STS
6	Saya merasa puas dengan kerja sebagai tenaga tambang minyak tradisional ini	SS	S	AS	TS	STS

Peran Pemerintah

1	Peraturan pemerintah memberi ijin usaha tambang rakyat yang diakui secara resmi oleh pemerintah.	SS	S	AS	TS	STS
2	Pemerintah mengizinkan usaha tambang rakyat yang dikelola oleh koperasi atau kelompok usaha yang berbadan hukum.	SS	S	AS	TS	STS
3	Pemerintah memperhatikan kehidupan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan mengizinkan usaha tambang minyak rakyat.	SS	S	AS	TS	STS
4	Pemerintah memfasilitasi adanya pertambangan minyak rakyat untuk pemenuhan hidup mereka.	SS	S	AS	TS	STS
5	Pemerintah berupaya mendorong masyarakat untuk melakukan tambang minyak dari sumur tua.	SS	S	AS	TS	STS
6	Pemerintah dan masyarakat menjadi mitra yang baik (seimbang) dalam usaha pertambangan minyak rakyat	SS	S	AS	TS	STS

Peraturan perundang-undangan

1	Tersedia peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus untuk penambangan minyak dan gas bumi	SS	S	AS	TS	STS
2	Peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengatur pengelolaan tambang minyak dan gas bumi yang diakui oleh negara.	SS	S	AS	TS	STS
3	Peraturan perundang-undangan secara khusus mengizinkan adanya penambangan minyak sumur tua peninggalan kolonial Belanda.	SS	S	AS	TS	STS
4	Peraturan perundang-undangan memberi ruang gerak usaha tambang minyak rakyat untuk mengelola tambang minyak sumur tua peninggalan kolonial Belanda.	SS	S	AS	TS	STS
5	Peraturan perundang-undangan mengatur secara tegas dan jelas dalam pengelolaan tambang minyak sumur tua peninggalan kolonial Belanda.	SS	S	AS	TS	STS
6	Peraturan perundang-undangan melarang usaha tambang minyak tanpa ijin resmi dari pemerintah.	SS	S	AS	TS	STS

Informed Concernt

Saya menyetujui bahwa pengisian data kuisioner ini semata-mata dipergunakan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia.

Januari 2019
Hormat

(Nama dan Tanda-tangan)

CURRICULUM VITAE

R. RAHADITYA



Nama : R. Rahaditya, S.H., M.H.
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Mei 1967
Pekerjaan : Dosen tetap Untar dengan Jenjang Fungsional:
Lektor
Pendidikan : Mengajar mata kuliah Hukum Bisnis dan
Pancasila & Pendidikan Kewarganegaraan
N I K : 10007001 NIDN: 0409056702 dan No Serdos:
13001017 0038
Agama : Islam
Alamat

Kantor

Sekretariat UPT – MKU
Jl. Tanjung Duren Utara No. 1
Kampus II Universitas Tarumanagara
Jakarta 11470
Indonesia

Telp.5655507-08-09-10 ext.1011 & 1012

Fax. 5655521

Rumah dan Korespondensi

Jl. Depnaker No. 2B Rt.015 Rw.06 Kel/Kec.

Makasar Jakarta Timur 13570

Indonesia

Hp.0815.7449 5559

E-mail: rahaditya.aditya @ g mail.com dan
rahaditya@mku.untar.ac.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status Perkawinan : Menikah dengan Wiwit Suryani Harti, S.T.

Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan	Bidang Spesialisasi	Tahun Tamat	Kota
1	SD. Negeri 03 Tebet Barat	-	1980	Jak Sel
2	SMP Negeri 115 Tebet Utara	-	1983	Jak Sel
3	SMA Negeri 26	-	1986	Jak Sel
4	Fakultas Hukum UNTAR	Hukum Perdata	1991	Jak Bar
5	Program Magister Ilmu Hukum UNTAR	Hukum Bisnis	2006	Jak Bar
6	Prodi Doktor Ilmu Hukum FH UNTAR	Hukum Bisnis	2018	Jaksel

Riwayat Pekerjaan

1. Sebagai Perwira Pemeriksa di Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat 1992-1997
2. Sebagai anggota Unit Pelaksana Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas Pusat (T2KP) di Kejaksaan Tinggi DKI dan Oditurat Jenderal ABRI tahun 1993-1994
3. Sebagai Kepala bagian Kamtib Untar tahun 2003-2007
4. Sebagai Dosen di UPT MKU UNTAR mengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan di Fakultas Ekonomi UNTAR mengajar mata kuliah Hukum Bisnis sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini.
5. Sebagai Kepala UPT Mata Kuliah Umum UNTAR sejak TAHUN 2010 sampai dengan saat ini

Karya Tulis yang dihasilkan:

1. Analisa Penggunaan Bahasa Indonesia Hukum pada Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Mimbar Bahasa (Buletin Bahasa Universitas Tarumanagara Volume 11 Nomor 1 April 2007 ISSN No. 1410-4288.
2. Belajar Mendengar Secara Aktif. Jurnal Ilmiah Akademi Sekretari Dan manajemen Industri (ASMI) BUDDHI “SECRETARIAL” Volume 1 No.2 Desember 2009 ISSN: 2085-4803.
3. Peran Pola Pengasuhan Orangtua terhadap Sikap Nasionalisme Remaja. Jurnal Provita F. Psi UNTAR Volume 9 Nomor 1 Mei 2017

Penelitian:

1. Peran Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Sikap Nasionalisme Pada Remaja, 2017 sebagai Ketua Peneliti
2. Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Pada Pertambangan Minyak Rakyat (PMR) Di Indonesia, 2019 sebagai Ketua Peneliti

Buku:

1. Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi(Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia), Penerbit Pustaka Mandiri Jakarta, ISBN:978-602-95691-3
2. Hukum Bisnis (Kemudahan Berbisnis dalam Menggerakkan Industri Kreatif), Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, ISBN:9789790812222

Pelatihan:

1. Penataran & Pelatihan Profesi Kedosenan Angkatan XIX Tanggal 07-09 dan 14 - 16 Januari 2008 diselenggarakan oleh UPT Pusat Sumberdaya Belajar Universitas Tarumanagara.
2. Training of Trainers (ToT) Pemanapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Kalangan Dosen Seluruh Indonesia Tahun 2012 LEMHANNAS RI pada tanggal 24 s.d. 29 September 2012
3. Pelatihan HKI dan Sosialisasi Sentra HKI UNTAR yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2011 oleh Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara.
4. Pelatihan KBK Dan KKNI Bagi Pudek 1 dan Kujur/Kaprodi di Lingkungan Universitas Tarumanagara yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara.
5. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Dosen dalam Bidang Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 14-16 Nopember 2011 di Jakarta.

Seminar

1. Sebagai peserta Half Day International Seminar on Corporate Social Responsibility "*Global Economy Challenge, Opportunity and Recovery*" yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara pada tanggal 2 Desember 2009
2. Sebagai peserta Jakarta International Defense Dialogue 2011 Strengthening Security and Stability yang diselenggarakan oleh Indonesian Defense University pada tanggal 23-25 Maret 2011.

3. Peserta seminar Internasional: Strengthening ASEAN Economic Community Resilience in Facing The Global Economic Crisis yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI pada tanggal 18 November 2015.
4. Peserta Seminar Nasional dengan tema Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Solusi Dan Identitas Bangsa atas kerjasama Lembaga Ketahanan Nasional RI, Kementerian Pertahanan RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bertempat di lembaga Ketahanan Nasional RI pada tanggal 22 Juni 2011.
5. Sosialisai Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 11 s.d. 13 November 2015.
6. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan melalui Pembinaan Teritorial (Binter) yang diselenggarakan oleh Markas Besar Angkatan Darat Dinas Penerangan pada tanggal 16-17 Desember 2013
7. Grand Design Strategy Deployment Program (Balance Score Card, Key Performance Indicator, Action Plan) yang diselenggarakan oleh Nelson Buchanan & oostergard (NBO) pada tanggal 3 April 2013
8. Seminar PAUD “Menciptakan dunia yang indah bagi anak” yang diselenggarakan oleh Tarumanagara Knowledge Centre pada tanggal 4 Agustus 2008
9. Seminar tentang Money Laundering: Kalau Bersih Tak Perlu Risih, yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen FE Untar dan Bank Mega pada tanggal 26 Agustus 2008.
10. Memimpin Di Saat Krisis yang diselenggarakan oleh Program Studi S1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara pada tanggal 14 November 2008
11. Seminar “Menghadapi Alzheimer” yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara pada tanggal 2 Desember 2015.
12. Seminar Nasional “ How to be a Good and Professional Lawyer” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17 November 2016.
13. Seminar Nasional tentang Psikologi Perkembangan Anak Sekolah Dasar dari Perspektif Psikoneuro Science” yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017.
14. Bimtek Penguatan Kompetensi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 15 s.d. 17 September 2016.
15. Penataran dan Lokakarya “Aktualisasi Pancasila sebagai Benteng Radikalisme” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) pada tanggal 25 Januari 2017.
16. *Round-table Discussion* dengan tema: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di tengah Arus Politik Identitas, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila Jakarta pada tanggal 29 Mei 2017.
17. Seminar “Meja Kepemimpinan Pancasila” yang diselenggarakan oleh Universitas Trilogi pada tanggal 13 September 2017.
18. Sebagai peserta Workshop Perumusan Pedoman Integrasi Muatan Anti Korupsi dalam Mata Kuliah Pancasila & Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Asosiasi Dosen Pancasila & Kewarganegaraan (ADPK) pada tanggal 30-31 Agustus 2017.

19. Sebagai peserta Focus Group Discussion tentang Asal usul Kepemimpinan Pancasila II yang diselenggarakan oleh Universitas Trilogi dan Universitas Pendidikan Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2017 di Bandung.
20. Lokakarya Penyusunan RPS Berorientasi KKNI & SN DIKTI 1 Februari 2018 diselenggarakan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Sumber Daya Untar pada tanggal 1 Februari 2018.
21. Seminar Internasional Best Practices On Handling Terrorism yang diselenggarakan oleh Program Doktorat Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tanggal 21 Februari 2018.
22. Pelatihan Untuk Pelatih Persiapan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, pada tanggal 16 dan 17 Juli 2019 di Kampus Institut Transportasi dan Logistik Trisakti.
23. Sebagai peserta pada Bimbingan Teknis Dosen Mitra Inklusi se-DKI Jakarta dan kesediaannya menjadi Dosen Mitra Inklusi dalam Implementasi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan Tinggi pada tanggal 6 September 2019 di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Lain-Lain:

1. Sebagai anggota Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (ADPK) dengan nomor peserta: 100-16110000179-028
2. Sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan nomor peserta: 96.10995

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Februari 2019

R. Rahaditya, S.H., M.H.

**CURRICULUM VITAE
AGOES DARIYO**



Identity

Name	Agoes Dariyo. M.Si, Psi
Place/Birth	Surakarta, 6th July, 1968
Sex	Male
Religion	Christian
Nationality	Indonesian
Address	Kampung Sawah Baru RT 001 RW 001 No. 62, Gg Dahlia III, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan (12250)
Phone	0897-9696-413
Email	agoesd@fpsi.untar.ac.id
Interest / expert Office	Development and Education Psychology Psychology Faculty, Tarumanagara University
NIDN /NIK	0306076803 / 10798001
Academic level	Lector / 380

Education

2008-2009	Master of Psychology, Tarumanagara University, Jakarta
1989-2007	Bachelor in Psychology, Gadjah Mada University, Yogyakarta
1988-1989	Diploma in Accounting, Gadjah Mada University, Yogyakarta
1985-1988	Senior High School of State 4, Surakarta, Central Java
1982-1985	Junior Secondary School of State 15, Surakarta, Central Java
1976-1982	Elementary School of Canisius, Surakarta, Central Java

Training

Year	Training	Institution
1998	Psycho Diagnostic	Indonesian Psychologist Association DKI Jakarta
1998	Lecture Profession	Tarumanagara University
2004	<i>Speed reading</i>	Tarumanagara University
2005	Writing in National and International Journal	State University of Malang
2009	E-learning	Learning Centre Tarumanagara University

2012	Productive and Indonesia Menulis Creative Writing	
2012	<i>Family Therapy</i>	Psychology Faculty, Padjajaran University
2013	Play Therapy	Psychology Faculty, Padjajaran University

Publications in Book

Year	Title	Publishing
2013	Sukses Mengubah Waktu Luang Menjadi Uang	G. Bhuana Ilmu Populer Jakarta
2013	Dasar-dasar Pedagogi Modern	PT Indeks Jakarta
2007	Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama (Psikologi Atitama)	PT. Refika Aditama Bandung
2006	Psikologi Perkembangan dari Bayi sampai Usia Lanjut	PT. BPK Gunung Mulia Jakarta
2004	Psikologi Perkembangan Dewasa Muda	PT. Grassindo Gramedia Jakarta
2004	Psikologi Perkembangan Remaja	PT. Ghalia Indonesia Jakarta

Publication in Journals

- Dariyo, A. (2017). Hubungan antara pola asuh demokratis, kewirausahaan dan kepuasan hidup remaja akhir. *Inquiry, Jurnal Psikologi Universitas Paramadina*, 8 (1), 16-29.
- Dariyo, A. (2016). Penerapan Kegiatan Bermain untuk Pengembangan Resiliensi pada Tuna Daksa di Jakarta Barat. *Jurnal Kaji Tindak*, 3 (2), 143-149.
- Dariyo, A. (2016). Peran Kecerdasan Emosi terhadap Kepuasan Hidup pada Remaja Tionghoa. *Journal Psikodimensia, Universitas Katolik Sugiyapranata*, 15(2), 254-274.
- Dariyo, A (2014). .Sukses Mengubah Waktu Luang Menjadi Uang. *Jurnal Pemberdayaan, Kaji Tindak Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara*, 1 (1), 58-68.
- Dariyo, A (2012). .Mengapa Seseorang Menjadi Pembunuh Sesama ? *Jurnal Psikologi Universitas Sunan Ampel Surabaya*, 04 (01), 10-20.
- Dariyo, A (2009). Implikasi Perkembangan Manusia untuk Pengembangan Pendidikan. *Jurnal Akademika Untar*.
- Dariyo, A (2008). Evaluasi Pendidikan Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Akademika Untar*.
- Dariyo, A (2004). Mempertimbangkan Psikotes Untuk Penerimaan Mahasiswa. *Jurnal Akademika Untar*.
- Dariyo, A (2004). Memahami Minat dan Bakat Untuk Menjadi Guru/Dosen pada Dewasa Muda. *Jurnal Provitae F.Psi Untar*, 1 (1), 51-58.
- Dariyo, A (2004). Perkembangan Bahasa Anak Tiga Tahun Pertama. *Mimbar Bahasa Untar*.
- Dariyo, A (2003). Peran Dosen Pembimbing Akademik Untuk Pengembangan Kepribadian Mahasiswa. *Jurnal Widya, Kopertis III Jakarta*.
- Dariyo, A (2002). Peran Dosen dalam Memikirkan Konsep dan Penerapan Pengajaran Bahasa Asing dalam Pendidikan Formal. *Mimbar Bahasa Untar*, 6 (1), 21-26.

- Dariyo, A (2001). Memahami Bahasa Anak Bawah Tiga Tahun: sebuah Tinjauan Psikologi Perkembangan. *Mimbar Bahasa Untar*, 5 (3), 5-11.
- Dariyo, A (2001). Peran Dosen Mata Kuliah bagi Penulisan Ilmiah Mahasiswa. *Mimbar Interaksi Untar*, VII (2), 5-7.
- Dariyo, A (2000). Peran Dosen Untuk Pengembangan Penelitian Mahasiswa. *Mimbar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Untar*
- Dariyo, A (2000). Manfaat Speed Reading dalam Meningkatkan Kecepatan Membaca dan Pemahaman Bacaan. *Arkhe, Jurnal Ilmiah Psikologi Untar*, 5 (9), 85-90.
- Dariyo, A (1999) Phronesis dan Filsafat. *Jurnal Phronesis F.Psi Untar*
- Dariyo, A (1998).Kepercayaan Diri dan Kecemasan Menghadapi Kelahiran Bayi. *Jurnal Arkhe F.Psi Untar*

Collaboration of Journal Publication

- Darmawan, U.S & Dariyo, A. (2017). Hubungan moral integrity dan kecemasan sosial dengan academic dishonesty remaja akhir. *Provita Jurnal Psikologi Pendidikan*, 10 (2), 80-96.
- Rahaditya, R & Dariyo, A. (2017). Peran Pengasuhan Orangtua terhadap sikap nasionalisme remaja. *Provita Jurnal Psikologi Pendidikan* 9 (1), 1-20.
- Halim, F.H & Dariyo, A. (2016). Hubungan *Psychological Well Being* dengan *Loneliness* pada Mahasiswa Merantau. *Psikogenesis*, 4 (2), hal 1-10.
- Falentina, M & Dariyo, A. (2016). Gambaran Resiliensi pada Ibu yang Memiliki Anak Thalasemia. *Journal An-nafs: Kajian dan Penelitian Psikologi, Institut Agama Islam Tribakti Kediri*, 1 (1), 15-30.
- Noviasari, N & Dariyo, A. (2016). Hubungan Psychological Well Being dengan Penyesuaian Diri pada Istri yang Tinggal di Rumah Mertua. *Jurnal Psikodimensia Fakultas Psikologi Universitas Katolik Sugiyapranata Semarang*, 15 (1), 134 – 151.
- Shella & Dariyo, A. (2016). Hubungan antara Persepsi terhadap Keterlibatan Orangtua, dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar pada Siswa Sekolah Dasar. *Psikogenesis*, 4 (1), hal 1-10.
- Tumanggor, R, O & Dariyo, A (2015). Iklim Kelas, Resiliensi Akademik, Mastery Goal Orientation dan Prestasi Belajar. *Proceeding: Post Graduate Program*, Muhamadiyah University Malang, Jawa Timur.
- Dariyo, A dan Widiyanto, M. A. (2013). Pengaruh Kesepian, Motif Persahabatan, Komunikasi On Line terhadap Kecanduan Internet Remaja. *Jurnal Psikologi Universitas Esa Unggul*, 11 (2), 45-53.
- Deantoro, J., Dariyo, A, and Suyasa, P.T.S (2012). Gaya Mengajar dan Motivasi Berprestasi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). *Provita*, Jurnal Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta.

Publication / Involve in Seminars, Congress, Conferences

<i>Year</i>	<i>Title</i>	<i>Institution</i>
-------------	--------------	--------------------

2016	Seminar Nasional Ikatan Psikologi Sosial	IPS – Himpsi dan Universitas Kristen Maranata Bandung
2016	Seminar Nasional Peran Keluarga untuk Menciptakan Anak Bahagia hingga Mencapai Prestasi Sekolah	Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, Medan
2016	The Third International Conference on Chinese Indonesian Studies	University of Tarumanagara Jakarta
2015	Ketrampilan Organisasi, Kecerdasan Emosi dan Persahabatan Remaja	Post Graduate Program, Muhammadiyah University Malang, Jawa Timur
2015	Impact of the Friendship and Emotion Intelligence on Life satisfaction on Adolescence.	University of Semarang, Semarang, Central Java
2014	<i>The Role of Social Support on the Creativity Decelopment of Creative Person.</i>	Psychology Faculty, Merdeka University Malang, East Java
2009	<i>Class Environment Climate, Self-Efficacy, Mastery Goal, and Achivement on Student</i>	LPPI Untar
2009	Iklm Kelas, Mastery Goal dan Prestasi Belajar	Psychology Faculty, Satya Wacana University, Salatiga, Central Java .
2007	Terapi Bermain untuk Mengatasi Stress Pada Anak Korban Penggusuran	Psychology Faculty Sugiyapranata University Semarang, Jateng
2006	<i>Parenting Style and Resiliency on Adolescence</i>	APsyA- Asian Psychological Association, Bali, Indonesian,
2005	Motivasi dan Kepuasan Berorganisasi Mahasiswa	Psychology Faculty, Airlangga University Surabaya, East Java
2005	Terapi Bermain untuk Mengatasi Kecemasan Pelajaran Anak Usia Sekolah	Indonesian Psychotherapist Association, Jakarta
2005	<i>Impact of Class-Size on the Satisfaction and Achievement.</i>	ISPA – International School Psychology Association, Athena, Greece.
2003	Terapi Bermain untuk mengurangi Agresivitas	Psychology Faculty, Sanata Dharma University

Award

Year	Award	Institution
2010	Singgih Dirga Gunarsa award	Tarumanagara University
2016	Penerima Hibah Riset Dikti	DPPM Untar

Jakarta, January 24, 2018
Sincerely,

Agoes Dariyo, MSi, Psi

